

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jalur laut atau pelayaran merupakan jalur yang sangat penting bagi berbagai aktivitas negara-negara di dunia. Selain berperan dalam aktivitas perekonomian dunia, jalur laut juga sangat berperan bagi negara dalam melakukan mobilisasi pertahanan. Tidak hanya itu, peranan maritim juga sangat besar karena globalisasi bermula dari laut (Tangredi 2002, hlm.30). Menurut Sam Tangredi 2002 dalam "*Globalization and Maritime Power*", setidaknya ada empat elemen yang mengacu pada kekuatan laut/maritim antara lain:

- a. Kontrol terhadap kegiatan komersil (perniagaan) dan perdagangan internasional
- b. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya laut
- c. Operasi angkatan laut dalam perang
- d. Penggunaan angkatan laut dan kekuatan ekonomi maritim sebagai alat diplomasi, pencegahan dan pengaruh politik di masa damai.

Jika mengacu pada empat elemen kekuatan laut di atas maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa laut telah menjadi faktor utama dalam sejarah ekonomi manusia dan pembangunan serta industri sejarah perang. Sehingga dalam hal ini dampak historis laut dalam mengejar kekayaan dan pengembangan ekonomi global telah menjadi fasilitator atau penggerak globalisasi (Tangredi 2000, hlm.31). Oleh karena itu globalisasi erat kaitannya dengan kekuatan laut dan saling berkesinambungan, karena di satu sisi proses globalisasi berawal dari laut sedangkan di sisi lain kekuatan laut juga dipengaruhi oleh globalisasi itu sendiri. Dalam hal ini selat juga mempunyai peranan yang sangat penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa pelayaran internasional selama ini sangat bergantung pada kelancaran dan keamanan beberapa selat penting di dunia. Dengan adanya selat-selat tersebut maka akan lebih mempermudah kegiatan pelayaran dan akan lebih menghemat biaya perjalanan. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa buruk yang kemudian berakibat menghambat atau bahkan menghalangi jalur pelayaran di *choke-points* tersebut maka akan mengacaukan perdagangan dan perekonomian

global, serta dapat menghambat pergerakan militer dari negara pengguna jalur pelayaran tersebut.

Dari selat-selat penting yang ada di dunia, empat diantaranya berada dalam kedaulatan Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar. Dalam hal ini, Selat Malaka mempunyai peran yang sangat besar dalam roda perekonomian internasional maupun nasional khususnya di wilayah barat Indonesia, karena Selat Malaka merupakan selat yang paling padat frekuensinya. Sebanyak lebih dari 60.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, dan membawa lebih dari sepertiga dari perdagangan global (Simon 2011, hlm.27). Hal ini dikarenakan Selat Malaka merupakan jalur yang paling sering dipergunakan atau dilalui oleh sejumlah negara di dunia karena merupakan rute perdagangan tersingkat yang menghubungkan antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Jika dilihat dari posisi strategisnya, Selat Malaka juga merupakan salah satu jalur *Sea Line of Communication* (SLOC) dan *Sea Line of Trade* (SLOT) yang sangat berperan penting bagi dunia. Dengan letaknya yang strategis tersebut, tantangan nyata yang akan dihadapi oleh negara-negara di wilayah sekitar Selat Malaka adalah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di laut yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan kekuatan senjata militer oleh aktor negara (bersifat konvensional) atau penggunaan kekuatan bersenjata maupun non senjata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok non negara (bersifat non konvensional). Potensi kerawanan keamanan dan pertahanan dari aspek ancaman militer dapat berupa serangan atau tindakan dari negara lain terhadap wilayah atau kedaulatan negara yang berada di wilayah Selat Malaka (*littoral states*), yang menggunakan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran komersial dan militer. Sedangkan ancaman non konvensional dapat berupa penyelundupan, pencemaran lingkungan laut, terorisme, pembajakan, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan gangguan pelayaran dalam negeri.

Dari berbagai potensi kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan di Selat Malaka, isu pembajakan merupakan isu yang menjadi fokus penulis dalam pembuatan skripsi ini. Hal ini dikarenakan oleh semakin meningkatnya peran aktor-aktor non negara pasca berakhirnya Perang Dingin yang dapat mengganggu

stabilitas keamanan suatu negara, salah satunya adalah dengan aksi pembajakan. Selain itu menurut Sebastian Hiltner (2008, hlm.55):

Berakhirnya Perang Dingin dan bangkitnya globalisasi juga kemudian membuat maritim dan kontinental negara-negara Asia Tenggara dipengaruhi oleh: dihadapkan dengan pembajakan maritim yang dilakukan oleh berbagai kelompok dan sering diikuti oleh penyelundupan, pemerasan atau pertengkaran bersenjata.

Selain itu, pada tahun 1990an angka penyerangan pembajakan mengalami peningkatan di wilayah Asia Tenggara. Menurut Wombwell (2008, hlm.132) ‘peningkatan pembajakan di Asia Tenggara pada 1990-an dipicu oleh pertumbuhan perdagangan internasional, terutama perdagangan yang berlayar di laut’. Peningkatan aktivitas pembajakan di Selat Malaka dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Sumber: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report (diolah)

Grafik 1 Jumlah Penyerangan Pembajakan di Selat Malaka Tahun 1995-2000

Isu pembajakan merupakan isu yang tengah berkembang tak hanya dalam suatu negara melainkan juga dalam lingkup internasional dan telah menjadi perhatian negara-negara dunia. Sehingga sangat penting bagi *littoral states* untuk dapat mengamankan Selat Malaka dari aksi-aksi pembajakan tersebut. Terlebih lagi dengan frekuensi pelayaran di Selat Malaka yang semakin padat pada akhirnya akan menghambat para pengguna jalur di Selat Malaka karena menimbulkan berbagai dampak negatif bagi para pengguna jalur pelayaran, antara lain, timbulnya permasalahan kemacetan jalur pelayaran (*traffic congestions*). Akibat adanya kemacetan jalur pelayaran di Selat Malaka ini maka akan membuat


tindak kejahatan pembajakan semakin meningkat, hal ini dikarenakan oleh kecepatan jelajah kapal yang melambat sehingga memudahkan para aktor non negara tersebut dalam menjalankan aksi pembajakan. Oleh karena itu, jika permasalahan pembajakan ini terus berlanjut maka akan memberikan dampak yang negatif tidak hanya bagi pengguna jalur saja. Melainkan juga sangat merugikan negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Selat Malaka seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia karena akan berdampak pada kondisi keamanan dalam negeri masing-masing negara.

Kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka terus mengalami pasang surut, dengan tahun 2000 menjadi tingkat penyerangan tertinggi setelah mengalami peningkatan kasus pembajakan dengan angka mencapai lebih dari 200 penyerangan. Namun walaupun demikian Indonesia, Malaysia dan Singapura enggan melakukan suatu hubungan kerjasama untuk mengamankan wilayah Selat Malaka secara trilateral. Hal ini disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan di antara mereka sehingga menyulitkan untuk membuat suatu upaya kerjasama karena ketiga negara tersebut lebih memilih untuk bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bilateral saja. Rasa ketidakpercayaan di antara mereka diakibatkan oleh adanya sensitivitas kedaulatan terkait dengan batas-batas wilayah masing-masing negara, khususnya antara Indonesia dengan Malaysia yang sering kali terlibat dalam persengketaan wilayah. Namun ketika semakin banyak kasus pembajakan di wilayah Selat Malaka, pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru yakni adanya keinginan negara-negara besar terutama Amerika Serikat yang ingin memainkan peranannya lebih jauh di selat. Dalam hal ini AS berinisiatif untuk melindungi Selat Malaka melalui proposal *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI) pada Maret 2004. Inisiatif ini tampaknya dipengaruhi oleh pentingnya selat untuk keselamatan industri pelayaran internasional dan kekhawatiran dari kemungkinan serangan teroris diselat (Isnanto 2012, hlm.8). Menanggapi inisiatif AS tersebut *littoral states* memiliki pandangan yang berbeda. Indonesia dan Malaysia secara tegas menolak kehadiran tentara AS di wilayah Selat Malaka, karena beranggapan bahwa kehadiran militer AS akan mengganggu wilayah kedaulatan kedua negara. Sedangkan Singapura justru memberikan respon yang positif terhadap inisiatif AS. Sehingga sebagai respon atas inisiatif tersebut

membuat Indonesia, Malaysia dan Singapura pada akhirnya menyepakati suatu kerangka kerjasama untuk melakukan tindakan pengamanan di wilayah Selat Malaka dalam bentuk kerjasama terkoordinasi.

Dalam hal ini, kerjasama dalam menciptakan keamanan di Selat Malaka kemudian disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Juli 2004 dengan nama MALSINDO. Patroli Terkoordinasi Trilateral, yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama MALSINDO *Malacca Strait Coordinated Patrol* diluncurkan oleh Kepala Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, di atas KRI DR Soeharso pada tanggal 20 Juli 2004 (Kementerian Pertahanan Singapura 2004, hlm.1). Operasi ini melibatkan Angkatan Laut ketiga negara dengan tujuan untuk mengurangi tindak kejahatan pembajakan dan berbagai aktivitas ilegal lainnya di wilayah Selat Malaka, sepanjang waktu (Ho 2006, hlm.571). Kerjasama ini kemudian diikuti oleh Thailand yang dengan resmi menggabungkan diri pada tahun 2008 dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama Pengamanan Selat Malaka yang dituangkan dalam *Term of Reference Malacca Strait Patrol Joint Coordinating Committee* (TOR MSP JCC) sejak 18 September 2008 (Tentara Negara Indonesia 2011, hlm.1). Operasi MALSINDO kemudian berganti nama menjadi *Malacca Strait Patrol* seiring dengan masuknya Thailand. Mekanisme dari MSP ini sendiri adalah dengan melakukan patroli terkoordinasi angkatan laut dan angkatan udara antara negara-negara anggota dengan fasilitas *sharing information* antar kapal dan *Monitoring and Action Agencies* (MAA). MSP terdiri dari *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), patroli udara “*The Eyes in the Sky*” (EIS), dan *Intelligence Exchange Group* (IEG), yang merupakan satu set praktis langkah-langkah keamanan koperasi yang dilakukan oleh empat negara tersebut untuk melindungi Selat Malaka dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas di wilayah tersebut.

Setelah kerangka kerjasama MSP ini dibentuk, tingkat pembajakan yang terjadi di Selat Malaka cenderung mengalami penurunan hingga mencapai angka nol pada tahun 2010. Penurunan ini terjadi seiring dengan semakin intensifnya kegiatan patroli yang dilakukan oleh negara-negara MSP. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: International Maritime Organization List of Incidents (diolah).

Grafik 2 Jumlah Pembajakan Setelah Terbentuknya MALSINDO (*Malacca Strait Patrol*) Tahun 2004-2010

Namun pada tahun 2011 hingga 2014 kasus pembajakan kembali terjadi dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 50 kasus. Sehingga dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada rentang waktu selama empat tahun dari tahun 2011-2014.



Sumber: International Maritime Organization List of Incidents (diolah).

Grafik 3 Jumlah Kasus Pembajakan di Selat Malaka Tahun 2011-2014

Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka sebelum kerangka kerjasama ini dibuat serta dengan adanya naikturun presentase terjadinya kasus pembajakan disana, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kerjasama MSP yang diusung oleh Indonesia,

Malaysia, Singapura dan Thailand ini kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kasus pembajakan di Selat Malaka atau sebaliknya. Selain itu program-program apa saja yang kemudian dijalankan oleh MSP dan bagaimana upaya negara-negara anggotanya dalam menghadapi ancaman pembajakan juga menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana MSP dapat berperan dalam mengamankan wilayah Selat Malaka dari berbagai ancaman terutama dari isu pembajakan yang kini tengah berkembang menjadi suatu isu yang begitu kompleks.

I.2 Rumusan Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu selat yang memainkan peranan penting dalam roda perekonomian dunia, hal ini dikarenakan letak strategis Selat Malaka yang menghubungkan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga menjadi rute perdagangan tersingkat. Letak Selat Malaka yang sangat strategis kemudian menimbulkan berbagai kerawanan terhadap kondisi keamanan di sana baik kerawanan yang bersifat konvensional (ancaman negara) maupun bersifat non konvensional (ancaman aktor non negara) sehingga membuat negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Selat Malaka seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand pada akhirnya menyepakati sebuah kerangka kerjasama yakni *Malacca Strait Patrol* (MSP) untuk mengamankan Selat Malaka terutama dari ancaman non konvensional yakni aksi pembajakan. Berdasarkan uraian singkat di atas penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu **“bagaimana kerjasama *Malacca Strait Patrol* dalam menangani kasus pembajakan di Selat Malaka periode 2011-2014?”**.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kerjasama *Malacca Strait Patrol* (MSP) berperan dalam menangani isu pembajakan di Selat Malaka. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan tingkat pembajakan yang terjadi di Selat Malaka setelah MALSINDO atau *Malacca Strait Patrol* terbentuk.

- b. Memahami bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Malacca Strait Patrol dalam menangani masalah pembajakan di Selat Malaka.
- c. Menjelaskan seperti apa kebijakan masing-masing negara anggota dalam menghadapi pembajakan secara domestik untuk mengetahui apakah kerjasama MSP ini dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.

I.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui pentingnya kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam kerangka *Malacca Strait Patrol* (MSP) dalam menangani kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya konsentrasi Pengkajian Strategis dan Keamanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar mahasiswa dapat memahami seperti apa kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam kerangka *Malacca Strait Patrol* (MSP) dan sejauh mana kerjasama tersebut dapat berperan dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan seputar isu-isu dalam Hubungan Internasional.

I.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya merupakan sumber ilmiah yang dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan kegiatan penelitian. Dengan tinjauan pustaka ini diharapkan penulis dapat memiliki dasar referensi yang dapat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini secara umum menganalisa mengenai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh aktor non negara terutama aksi pembajakan, yang semakin mengancam keamanan Selat Malaka sebagai salah satu selat yang memainkan peranan penting dalam jalur pelayaran internasional. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga akan melihat bagaimana kerjasama *Malacca Strait*

Patrol berperan sebagai kerjasama keamanan yang melibatkan *littoral states* dalam menghadapi aksi pembajakan di Selat Malaka.

Dalam jurnal “*Piracy, Terrorism and the Balance of Power in the Malacca Strait*” (Vavro 2008, hlm.13-17), Caroline Vavro fokus pada topik mengenai Selat Malaka sebagai titik utama aktivitas kejahatan non konvensional yakni pembajakan dan terorisme maritim yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain itu dalam jurnal ini Vavro menjelaskan bahwa kejahatan maritim (pembajakan dan terorisme maritim) yang terjadi di Selat Malaka tidak hanya menjadi perhatian *littoral states* (Indonesia, Malaysia dan Singapura) saja tetapi juga menjadi perhatian negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, India dan Jepang yang mempunyai kepentingan di Selat Malaka. Hal ini yang kemudian memunculkan problematika baru bagi kondisi keamanan di wilayah Selat Malaka, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menciptakan suatu perimbangan kekuatan (*balance of power*). Hal ini bisa dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan negara-negara tersebut dengan menciptakan suatu kerangka kerjasama untuk melindungi keamanan Selat Malaka sekaligus untuk menjaga kepentingan nasional dan pengaruh negara-negara tersebut di kawasan. Sehingga Vavro berkesimpulan bahwa respon terhadap aksi kejahatan laut terutama pembajakan dan terorisme maritim sangat dipengaruhi oleh bagaimana dinamika kekuatan negara-negara besar memainkan perannya di kawasan.

Sedangkan dalam melakukan penelitian ini penulis beranggapan bahwa respon terhadap masalah pembajakan sangat bergantung pada *littoral states* (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand). Sehingga hal yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya adalah lebih membahas mengenai kapasitas dan kebijakan masing-masing *littoral states* dalam kerangka kerjasama *Malacca Strait Patrol*. Bagaimanapun sebagai negara yang lebih memiliki kewenangan di Selat Malaka seharusnya *littoral states* mampu memberikan upaya terbaik untuk dapat menyelesaikan isu pembajakan di Selat Malaka, karena keberhasilan MSP itu sendiri akan sangat bergantung pada keseriusan dari masing-masing negara anggota.

Sedangkan dalam “*Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait, A Problem Solved?*” (Raymond 2009, hlm.31-38), Raymond mencoba menjelaskan mengenai latar belakang mengapa permasalahan pembajakan ini dapat terjadi di Selat Malaka. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua alasan utama terkait latar belakang permasalahan tersebut. Pertama krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang besar di kawasan. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk pada akhirnya memaksa banyak orang yang tinggal di daerah pantai di Indonesia dan Malaysia beralih ke pembajakan untuk menambah pendapatan mereka. Keruntuhan ekonomi juga menyebabkan ketidakstabilan politik, terutama di Indonesia, yang semakin memudahkan orang untuk melakukan berbagai cara termasuk tindakan illegal agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kedua, diakhir 1990-an beberapa serangan bajak laut tingkat tinggi terjadi di wilayah tersebut, di antaranya serangan terhadap Petro Ranger pada tahun 1998. Sebagai hasil dari kedua faktor ini mengakibatkan meningkatnya serangan pembajakan dari nol menjadi 75 pada akhir tahun 1990.

Kemudian Raymond menjelaskan mengenai upaya-upaya kerjasama yang dilakukan untuk mengatasi ancaman pembajakan di Selat Malaka seperti operasi MALSINDO dan ReCAAP. Dalam hal ini timbul permasalahan baru terkait kerjasama yang dilakukan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang melihat isu pembajakan ini sebagai isu yang harus ditangani secara domestik oleh *littoral states* saja tanpa melibatkan *extra regional powers* dalam melakukan kerjasama, karena kedua negara ini cenderung sensitif dalam aspek kedaulatan. Sedangkan Singapura lebih terbuka terhadap upaya kerjasama baik dengan sesama negara kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sinkronisasi antara kebijakan masing-masing negara untuk dapat mengamankan Selat Malaka. Namun terlepas dari hal tersebut, jurnal ini menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif kerjasama yang dibentuk telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penyelesaian kasus pembajakan. Hal ini dapat dilihat dari laporan *International Maritime Bureau* (IMB) yang menunjukkan adanya pengurangan angka pembajakan yang hanya terjadi tiga kali serangan pembajakan di Selat Malaka pada tahun 2007.

Isi dari jurnal ini secara umum adalah membahas mengenai terjadinya penurunan terhadap aksi pembajakan di Selat Malaka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Padahal dalam kenyataannya kegiatan atau aksi pembajakan ini masih terus terjadi di wilayah Selat Malaka, terutama pada tahun 2011-2014 yang juga merupakan batasan waktu yang diambil penulis dalam melakukan penelitian ini. Pada periode ini, *International Maritime Organization* (IMO) dalam laporan resminya menunjukkan bahwa aksi pembajakan kembali terjadi di tahun 2011 dimana sebelumnya tingkat pembajakan di Selat Malaka mencapai angka nol, dan mencapai angka lebih dari 50 kasus pada tahun 2014. Sehingga inilah yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama *Malacca Strait Patrol* (sebagai kelanjutan dari MALSINDO) dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kasus pembajakan. Dengan begitu banyaknya persoalan yang terjadi dalam rangka menciptakan keamanan di Selat Malaka tersebut, maka akan menarik untuk diteliti lebih jauh mengapa isu keamanan Selat Malaka tetap menjadi pembahasan yang sangat penting dalam penelitian ini.

Selanjutnya berbagai ancaman kejahatan transnasional yang dapat mengancam stabilitas keamanan di Selat Malaka dijelaskan oleh Felipe Umana dalam "*Transnational Security Threats in the Strait of Malacca*" (Umana 2012, hlm.3-13). Tidak hanya membahas mengenai permasalahan pembajakan saja melainkan juga membahas isu-isu kejahatan transnasional lainnya seperti teroris, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan dan sejumlah kejahatan lain. Dalam tulisan ini ia mengungkapkan bahwa kondisi keamanan yang kacau di kawasan tersebut membuat permasalahan pembajakan menjadi tidak terkendali dan terus mengancam stabilitas keamanan di Selat Malaka. Seperti halnya konflik yang terjadi di Laut China Selatan yang membuat kawasan tersebut begitu rentan sehingga semakin menambah kesulitan dalam menciptakan suatu keamanan. Selain itu, Umana membahas kapasitas keamanan yang dimiliki oleh masing-masing *littoral states* (Indonesia, Malaysia dan Singapura), negara-negara pengguna dan aktor non negara dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh peran penting Selat Malaka sebagai jalur perdagangan yang akan secara langsung berdampak

pada ekonomi negara-negara tersebut apabila aksi kejahatan transnasional tersebut diabaikan. Sebagai kesimpulan Umana mengungkapkan bahwa penciptaan keamanan di Selat Malaka sangat bergantung pada peran *littoral states* itu sendiri. Dalam tulisannya Umana belum menyoroti keikutsertaan Thailand dalam patroli yang dilakukan untuk mengamankan Selat Malaka. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan penulis mencoba untuk menjelaskan lebih jauh keterlibatan Thailand dan memaparkan kapasitas negara Thailand sebagai negara yang ikut serta dalam kerangka kerjasama *Malacca Strait Patrol* pada tahun 2008. Untuk kemudian dianalisa apakah negara-negara anggota MSP ini mampu dalam menciptakan keamanan di Selat Malaka terutama dari ancaman serangan pembajakan.

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mencoba memaparkan kerangka kerjasama MSP sebagai kelanjutan dari operasi MALSINDO yang digagas oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan menjelaskan keikutsertaan Thailand. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk memaparkan bagaimana upaya masing-masing negara anggota *Malacca Strait Patrol* dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan pembajakan di Selat Malaka, agar dapat diketahui apakah kerjasama ini telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Penelitian ini juga menggunakan periode 2011-2014 sebagai keberlanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Keamanan Maritim

Istilah *maritime security* hingga saat ini belum mempunyai definisi yang tetap. Menurut Chris Rahman (2009, hlm.29) ‘istilah *maritime security* akan memiliki definisi yang berbeda bagi setiap orang dan organisasi yang berbeda pula, tergantung pada kepentingan organisasi mereka atau bahkan bias politik dan ideologis mereka’. Namun pada dasarnya konsep *maritime security* merupakan bagian dari konsep *security* (kemanan) itu sendiri, yang lebih dispesifikan ke dalam aspek maritim. Keamanan maritim berfokus pada keselamatan kapal dan

awak mereka di laut dan ketika memasuki pelabuhan, keamanan yang dimaksud juga mencakup berbagai masalah seperti kedaulatan, jalur dan kondisi navigasi, dan tanggapan terhadap tindakan ilegal seperti pembajakan (Arlene Miles 2014, hlm.1). Sebuah studi Universitas Dalhousie mendefinisikan keamanan maritime sebagai 'suatu proses mempertahankan stabilitas dalam sistem internasional diatas, dibawah dan dari laut'. Menurut US Navy, keamanan maritim didefinisikan sebagai:

Kondisi di mana suatu kedaulatan negara, kepentingan, sumber daya, dan warga negara dan properti mereka dalam domain maritim dilindungi, dan termasuk mampu cepat pulih dari setiap ancaman namun tidak terbatas pada terorisme, proliferasi senjata, kejahatan transnasional, pembajakan, kerusakan lingkungan, dan imigrasi ilegal lewat laut (Rahman 2009, hlm.30).

Tantangan terhadap keamanan laut itu sendiri memiliki banyak bentuk seperti pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme maritim, perdagangan gelap melalui laut, yaitu perdagangan narkoba, senjata kecil dan perdagangan senjata ringan, perdagangan manusia, perubahan iklim global, pencurian kargo dan lain-lain (Feldt dkk 2013, hlm.1). Sehingga secara umum, keamanan maritim dapat dikatakan sebagai upaya dalam menjaga atau melindungi wilayah laut dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas. Konsep keamanan maritim juga mengalami perluasan dimana tidak hanya merupakan konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain, melainkan berkembang menjadi pertahanan terhadap ancaman non militer dari aktor-aktor non negara seperti halnya pembajakan.

Dalam penelitian ini, konsep keamanan maritim menjadi sangat penting bagi *littoral states* (Indonesia, Malaysia dan Singapura) untuk diperhatikan dalam upayanya menjaga wilayah Selat Malaka yang memang merupakan bagian dari kelautan (maritim) itu sendiri. Dengan kondisi Selat Malaka yang rentan terhadap tindak kejahatan maritim, maka sudah seharusnya *littoral states* dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan keamanan maritim di wilayah Selat Malaka dari berbagai bentuk ancaman khususnya pembajakan.

I.6.2 Cooperative Security

Pada dasarnya konsep *cooperative security* (kerjasama keamanan) merupakan kerjasama antara dua atau lebih negara dalam menangani isu-isu tertentu. Menurut Mihalka (2005, hlm.113) '*cooperative security* mulai menjadi perhatian pada abad 21 pasca terjadinya serangan teroris yang dikenal sebagai peristiwa 9/11 ketika Amerika Serikat untuk pertama kalinya meyerukan kepada seluruh negara untuk memerangi terorisme'. Sehingga istilah *Cooperative Security* sering kali digunakan untuk menggambarkan kerjasama antara beberapa negara dalam menghadapi ancaman aktor non-negara (Mihalka 2005, hlm.114). Konsep *cooperative security* ini muncul ketika negara-negara dalam suatu wilayah atau kawasan mempunyai persamaan kepentingan dalam menghadapi isu tertentu yang tengah berkembang di wilayah tersebut, dan dihadapkan pada kenyataan bahwa negara-negara tersebut tidak mempunyai kapabilitas yang cukup untuk menangani permasalahan yang terjadi secara individual. Hal ini yang kemudian membuat negara-negara tersebut saling melakukan kerjasama keamanan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk dapat memaksimalkan kapabilitas dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Atau dengan kata lain, dalam kerangka kerjasama ini semua anggota saling bekerjasama untuk meningkatkan stabilitas suatu kawasan.

Biasanya kerjasama ini cenderung dilakukan oleh negara untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat non tradisional, seperti pembajakan, penyelundupan, dan berbagai kegiatan illegal lainnya yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Kerjasama ini lebih mengedepankan dialog pertahanan, latihan militer, kerjasama secara teknis, patroli terkoordinasi, *intelligence sharing*, *counter terrorism* dan lain sebagainya. Konsep "*cooperative security*" secara umum didefinisikan sebagai:

suatu proses dimana negara-negara dengan pekerjaan kepentingan umum bersama-sama melalui mekanisme yang telah disepakati untuk mengurangi ketegangan dan kecurigaan, mengatasi atau mengurangi perselisihan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas di wilayah mereka. (Moodie 2000, hlm.5)

Dengan demikian, bentuk kerjasama keamanan ini sangat diperlukan bagi *littoral states* untuk dapat memaksimalkan berbagai upaya dalam mengatasi masalah pembajakan di Selat Malaka. Sesuai dengan konsep keamanan maritim

itu sendiri yang menghadapi banyak bentuk ancaman seperti penyelundupan, *illegal fishing*, perdagangan narkoba, perompakan dan lain sebagainya membuat kerjasama keamanan yang dilangsungkan juga akan berfokus pada semua ancaman yang dapat mengganggu keamanan maritim tersebut.

I.6.3 Konsep Pembajakan

Dalam menghadapi isu pembajakan di Selat Malaka, maka menjadi penting untuk membahas mengenai definisi dari pembajakan itu sendiri agar dapat memudahkan para pembuat keputusan dalam memberikan sanksi terhadap tindak pembajakan. Definisi mengenai pembajakan sejatinya merupakan hal yang sulit untuk ditetapkan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya definisi yang diberikan para ahli dan hukum internasional terkait masalah pembajakan. Definisi yang diberikan juga bersifat dinamis, yakni cenderung mengalami perkembangan mengikuti lingkungan strategik yang juga mengalami perubahan. Upaya pertama untuk membuat definisi mengenai pembajakan dibuat dalam Pasal 3 dari Harvard Draft 1932 Konvensi Internasional tentang Pembajakan, yang menyatakan bahwa pembajakan adalah salah satu tindakan berikut, yang dilakukan di tempat yang tidak dalam wilayah atau yurisdiksi negara manapun (Phaovisaid 2005, hlm.83):

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penyusutan dilakukan dengan maksud untuk merampok, memperkosa, melukai, memperbudak, memenjarakan, atau membunuh orang atau dengan maksud untuk mencuri atau merusak properti, untuk tujuan pribadi tanpa tujuan yang dapat dipercaya untuk menyatakan klaim atau hak, asalkan tindakan terhubung dengan serangan atau dari laut atau di atau dari udara. Jika tindakan terhubung dengan serangan, yang dimulai dari atas kapal, baik kapal atau kapal lain yang terlibat harus menjadi kapal bajak laut atau kapal tanpa karakter nasional,
- b. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoperasian kapal dengan pengetahuan tentang fakta-fakta yang membuatnya menjadi kapal bajak laut,
- c. Setiap tindakan anjuran atau fasilitasi disengaja mengenai tindakan yang diuraikan dalam (1) atau (2) Pasal ini.

Definisi yang dituangkan oleh 1932 International Convention kemudian menjadi model awal bagi definisi yang dikeluarkan oleh UNCLOS 1958 dan kemudian dimasukkan dalam Artikel 101 UNCLOS 1982. Dua pendefinisian ini menegaskan bahwa tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai pembajakan adalah terjadi di luar wilayah kedaulatan suatu negara atau di laut bebas. Sehingga aksi kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, tidak dianggap sebagai pembajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan kejahatan terhadap kapal yang terjadi di dalam wilayah suatu negara dimasukkan dalam kategori "*armed*

robbery” (perampokan bersenjata) dan bukan “*piracy*” (pembajakan). Namun dalam perkembangannya dua definisi tersebut menghadapi masalah, karena sebagian besar serangan bajak laut terjadi di perairan teritorial, dan keterbatasan ini pada akhirnya akan membuat pembajakan yang terjadi di perairan teritorial secara legal bebas dari hukuman di bawah hukum internasional (Phaovisaid 2005, hlm.84). Di dalam laporan IMO mengenai pembajakan dan perampokan di laut, juga ditemukan bahwa tindakan kejahatan terhadap kapal lebih sering terjadi di perairan teritorial suatu negara dari pada di laut lepas. Bahkan, kini istilah *piracy* selalu diikuti dengan istilah *armed robbery* yang semakin menunjukkan bahwa kegiatan pembajakan dan perampokan bersenjata merupakan tindak kejahatan yang memiliki pengertian yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, definisi yang dikeluarkan oleh Harvard Draft dan UNCLOS tidak lagi dapat digunakan karena terus mengalami kendala dalam pengaplikasiannya dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini yang kemudian membuat lembaga-lembaga internasional membuat suatu definisi baru terkait tindak kejahatan pembajakan. Seperti halnya *The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention)* yang mendefinisikan pembajakan sebagai suatu kejahatan dimana seseorang secara tidak sah dan sengaja (Phaovisaid 2005, hlm.86):

- a. Merebut atau menggunakan kontrol atas kapal dengan kekerasan atau ancaman atau bentuk intimidasi lainnya,
- b. Melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas kapal atau muatannya yang kemungkinan akan membahayakan navigasi yang aman dari kapal itu,
- c. Menghancurkan kapal atau menyebabkan kerusakan pada kapal atau muatannya yang kemungkinan akan membahayakan navigasi yang aman dari kapal itu,
- d. Menempatkan atau menyebabkan untuk ditempatkan dikapal, dengan cara apapun, perangkat atau zat yang kemungkinan akan menghancurkan kapal itu, atau menyebabkan kerusakan pada kapal atau muatannya yang membahayakan atau mungkin membahayakan navigasi aman kapal,
- e. Menghancurkan kapal atau serius merusak fasilitas navigasi maritim atau serius mengganggu operasi mereka, jika ada tindakan tersebut kemungkinan akan membahayakan navigasi aman kapal,
- f. Mengkomunikasikan informasi yang dia tahu palsu, sehingga membahayakan navigasi aman kapal, atau
- g. Melukai atau membunuh orang, sehubungan dengan komisi atau komisi percobaan tindak pidana yang ditetapkan dalam (1) sampai (6).

Definisi yang diberikan oleh SUA Convention tidak disebutkan mengenai perihal tempat terjadinya kejahatan. Atau dengan kata lain definisi tersebut dapat diaplikasikan dimana saja, bahkan di perairan teritorial sekalipun. Namun,

ketetapan SUA Convention hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya. Sehingga dalam hal ini, SUA Convention tidak bersifat universal seperti halnya UNCLOS yang berlaku bagi semua negara di dunia. Sedangkan menurut IMB *piracy* adalah ‘tindakan menaiki kapal (atau berusaha menaiki) dengan maksud untuk melakukan pencurian atau kejahatan lain dan dengan maksud atau kemampuan untuk menggunakan kekuatan sebagai kelanjutan dari tindakan yang dilakukan’. Dalam definisi pembajakan yang dikeluarkan oleh IMO bagaimanapun juga tidak menyebutkan perairan internasional di luar yuridiksi suatu Negara. IMO mendefinisikan pembajakan sebagai berikut:

Any unlawful act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of ‘piracy,’ directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State’s jurisdiction over such offences. (International Maritime Organization 2000, hlm.2).

Dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman maka membuat ancaman bajak laut sendiri mengalami perubahan ke arah yang lebih modern. Teknologi yang digunakan dalam melakukan aksi pembajakan juga mengalami perkembangan. IMO melalui *Maritime Safety Committee Circular MSC/Circ 622 of 22 June 1993*, telah menggolongkan aksi pembajakan ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. *Low-Level Assault or Armed Robbery*

Pembajakan pada level ini umumnya dilakukan terhadap kapal berkecepatan kecil hingga kecepatan tinggi oleh kelompok pencuri kecil yang bersenjatakan parang, dan kadang-kadang pistol atau senapan.

b. *Medium-Level Armed Assault and Robbery*

Pembajakan ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih terorganisir dan lebih banyak terlibat dari pada di kategori tingkat rendah.

c. *High Level Armed Assault and Robbery*

Pada tingkat ini biasanya kargo dibuang atau dipindahkan ke kapal lain. Atau dalam kasus lain, kapal ini berganti nama, diorganisir kembali atau dijual oleh para bajak laut. Awak kadang-kadang ditinggalkan atau dibunuh. Tipe penyerangan ini merupakan bentuk yang paling serius dalam pembajakan.

Adanya perkembangan definisi mengenai pembajakan dan adanya persetujuan secara universal menjadi penting bagi aktor-aktor negara dalam

mengatasi ancaman tersebut. Karena perbedaan definisi akan mempengaruhi segala aspek dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan. Dalam hal ini, perbedaan definisi akan mempengaruhi negara dalam menetapkan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembajakan atau tidak. Bisa saja suatu negara menganggap sebuah tindakan sebagai pembajakan, sedangkan negara lain tidak menganggap demikian. Hal ini kemudian juga akan mempengaruhi sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Perbedaan definisi juga akan menghasilkan estimasi kerugian akibat pembajakan dan jumlah penyerangan yang berbeda. Sehingga dengan demikian definisi akan sangat mempengaruhi ketentuan hukum yang dapat digunakan oleh negara dalam mencegah maupun mengatasi permasalahan pembajakan.

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 1 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

Penelitian ini memiliki asumsi, yaitu hal-hal yang dianggap benar oleh penulis untuk kemudian dijadikan sebagai landasan penelitian. Atau dengan kata lain, asumsi merupakan dasar berpijak atau landasan dalam menganalisa fenomena yang akan diteliti. Asumsi dari penelitian ini antara lain:

- a. Kerjasama keamanan *Malacca Strait Patrol* ini sangat di pengaruhi oleh bagaimana interaksi antar negara-negara anggotanya dalam menangani isu pembajakan yang berkembang di wilayah Selat Malaka.

- b. Peran atau kontribusi yang diberikan *Malacca Strait Patrol* dalam menyelesaikan kasus pembajakan di Selat Malaka dapat dilihat melalui keseriusan dari negara-negara anggotanya dalam menghadapi permasalahan tersebut.

I.9 Metodologi Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk menelusuri kontribusi yang diberikan oleh kerjasama *Malacca Strait Patrol* dalam menangani kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka. Menurut Neuman (2006, hlm.13), penelitian kualitatif menggambarkan realitas sosial yang berfokus pada proses yang interaktif dengan nilai yang bersifat eksplisit. Data dan teorinya merupakan sebuah kesatuan dimana data yang diperoleh dari berbagai literatur akan diolah dan diklarifikasi sehingga permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian disusun dalam suatu tulisan (Neuman 2006, hlm.13).

I.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah berupa laporan-laporan resmi dari Kementerian Pertahanan negara-negara anggota MSP dan lembaga internasional mengenai data terjadinya pembajakan di Selat Malaka untuk mengetahui sejauh mana MSP dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kasus pembajakan. Sedangkan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui literatur-literatur dari hasil riset sebelumnya seperti buku, jurnal, dokumen, artikel ilmiah, surat kabar, internet dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan literature-literature seperti buku dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis

sertapencarian internet melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti website resmi Menteri Pertahanan negara-negara anggota MSP, jurnal, artikel berita dan lain sebagainya.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan teori sebagai panduan untuk menginterpretasikan data-data yang telah ada untuk kemudian disaring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa digunakan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

I.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang penulis memilih judul penelitian, dan menjelaskan mengapa kerangka kerjasama *Malacca Strait Patrol* ini penting untuk dibahas serta membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Setelah itu dijabarkan suatu rumusan masalah dari uraian singkat terkait judul penelitian yang penulis ambil. Selain itu, pada bab ini terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II SELAT MALAKA DAN ISU PEMBAJAKAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai profil dari Selat Malaka itu sendiri sebagai dasar bagi penulis dalam menganalisa topik yang akan dibahas. Setelah itu pada sub bab selanjutnya penulis memaparkan kasus pembajakan di Selat Malaka yang terdiri dari penjelasan mengenai definisi pembajakan terlebih dahulu kemudian membahas mengenai kasus-kasus pembajakan yang pernah terjadi di Selat Malaka.

BAB III KERJASAMA MALACCA STRAIT PATROL

Pada bab ini penulis masuk pada proses analisa yang diawali dengan membahas mengenai kerangka kerjasama *Malacca Strait Patrol*, kemudian memberikan suatu analisa terkait efektivitas kerjasama *Malacca Strait Patrol* dalam menangani kasus pembajakan di Selat Malaka dengan menggunakan teori.

BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini hasil penelitian disimpulkan serta mencakup saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

